



PENETAPAN

Nomor 1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, NIK. XXX tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 24 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, Nomor HP. XXX tempat kediaman di XXX, Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 24 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 20 November 2023 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada Tanggal 16 April 2022 di rumah Pemohon II di XXX, Kabupaten Banyuwangi di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama XXX dan yang bertindak sebagai wali Nikah XXX (paman Pemohon II) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama pak XXX dan bu XXX dengan mas kawin uang tunai Rp. 500.0000.00,- ;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai duda sejak tanggal 8 Februari 2022 sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuhan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dan saat ini para Pemohonon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak bulan Desember 2021 hingga saat ini;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dalam keadaan ba'da dukhul dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXX;
7. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikahnya pada Kantor Urusan Agama XXX , Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 08 November 2023 Nomor : XXX diterangkan bahwa yang bersangkutan menyatakan pernah melakukan pernikahan pada tanggal 16 April 2022, dan tidak / belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kalipuro;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 16 April 2022, di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXX Nomor XX tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXX Nomor XXX tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tulungagung tanggal 08 Februari 2022. . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah menikah secara syariat agama islam pada tanggal 16 April 2022;

- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II yang bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nikah menyerahkan kepada Tokoh agama yang bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I
- bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa Rp. 500.0000.00,- dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/ larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

2. XXX X, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 April 2022;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah saksi sendiri sebagai paman kandung Pemohon II yang bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nikah menyerahkan kepada Tokoh agama yang bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I
- bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa Rp. 500.0000.00,- dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/ larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banyuwangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, dengan wali nikah paman kandung bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya wali nikah menyerahkan kepada Tokoh agama yang bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa Rp. 500.0000.00,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 sampai dengan P6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya wali nikah menyerahkan kepada Tokoh agama yang bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa Rp. 500.0000.00,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi



2. Menyatakan sah perkawinan antara **XXX** (Pemohon I) dan **XXX** dengan (Pemohon II) yang dilaksanakan pada Tanggal 16 April 2022 di rumah Pemohon II di XXX, Kabupaten Banyuwangi di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Khairil, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1054/Pdt.P/2023/PA.Bwi